

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi aturan atas penghitungan kerugian keuangan negara melalui Kantor Akuntan Publik dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa dalam hal pemeriksaan keuangan negara ada beberapa lembaga dan turunannya memiliki wewenang BPK, BPKP, KPK serta Lembaga pengawasan pemeriksaan lainnya. Akan tetapi yang memiliki kewenangan *men-declare* terkait kerugian keuangan merupakan wewenang BPK berdasarkan UU BPK dan KPK berdasarkan UU Tipikor. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan /Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. Untuk Akuntan Publik secara penugasan langsung tidak memiliki landasan hukum yang kuat memiliki wewenang dalam memeriksa keuangan negara apalagi menghitung serta *men-declare* kerugian keuangan negara. Akuntan Publik hanya dapat melakukan tugas pemeriksaan, menghitung serta *men-declare* terkait kerugian keuangan negara apabila bertindak atas nama dan sebagai BPK sesuatu penugasan dari BPK. Jika ada penugasan terkait pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara atas tindak pidana korupsi maka Akuntan Publik sebaiknya menolak terkait kewenangan

dalam memeriksa dan menghitung kerugian keuangan negara. Supaya Akuntan Publik dapat memeriksa dan men-*declare* Kerugian Keuangan Negara maka Institute Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang di akui oleh negara memberikan masukan kepada DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memasukan pasal terkait kewenangan Akuntan Publik dapat melakukan pemeriksaan dan menetapkan Kerugian Keuangan Negara.

2. Formulasi kebijakan hukum pidana terhadap penghitungan kerugian keuangan negara melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP dikarenakan secara kekuatan norma Putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti dan tidak boleh disimpangi oleh SEMA sekalipun. Hasil audit dari akuntan publik terhadap kerugian keuangan negara saja tetap dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015, terlebih hasil audit yang dilakukan oleh BPKP sudah pasti sah secara hukum.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna dalam penghitungan kerugian keuangan negara melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA diatur di dalam hierarki peraturan perundang-

undang secara jelas beserta mekanisme penyelesaian pertentangan norma apabila ditemukan substansi muatan norma yang bertentangan. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai kewenangan Akuntan Publik, BPK dan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sehingga secara norma dapat dengan jelas diketahui